**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi, dalam empat ciri klasik negara hukum, terdapat elemen pembatasan kekuasan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan yang didasari oleh undang-undang negara, menurut Montesqiu dalam teorinya trias politika yakni kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif[[1]](#footnote-1).

Menurut tugas dan fungsinya legislatif yang dimaksud yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1

1. Hak Menyatakan Pendapat **:** Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
2. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
3. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
4. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden[[2]](#footnote-2).

Mengacu pada pelaksaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR khusus nya tentang hak angket yang akan dijabarkan secara rinci. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penataan ulang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu di kaji didasarkan pada 3 (tiga) hal. Pertama, secara historis, sejarah hak angket telah melalui proses yang panjang yaitu pernah diatur dalam empat undang-undang (Empat undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tetang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Proses panjang revisi pengaturan hak angket DPR dalam beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas tidak menjamin pengaturan hak angket diatur dengan jelasdan komprehensif. Padahal hak angket merupakan salah satu instrumen dari pengawasan dan konsekuensi dari pemberian kekuasaan yang kuat kepada DPR sehingga aturannya pun harus jelas. Konsekuensi pengaturan yang jelas tersebut agar penguatan DPR yang sekaligus meneguhkan konstruksi check and balances dapat terwujud[[3]](#footnote-3).

Penegasan kewenangan pengawasan yang diberikan kepada DPR dalam UUD NRI 1945, utamanya adalah bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan DPR dengan kekuasaan Presiden[[4]](#footnote-4). Sehingga kekuasaan eksekutif yang terlalu besar (biasa disebut *executive heavy*) tanpa disertai “*checks and balances*” yang dianut dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak diterapkan lagi[[5]](#footnote-5). Hal ini juga sejalan dengan peneguhan format kelembagaan negara kita yang menempatkan indonesia sebagai negara penganut presidensial.[[6]](#footnote-6)

*Kedua,* secara sosiologis, pengaturan mengenai hak angket DPR yang tidak jelas dan komprehensif dapat terlihat dari kasus-kasus hak angket yang diusulkan oleh DPR yang tidak ada ujungnya, berhenti tanpa ada hasil atau dalam pelaksanannya penuh dengan pro dan kontra misalnya kasus hak angket Bank Century dan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini masih hangat di perbincangkan.

Dalam kasus Bank Century, penyelidikan DPR ditujukan untuk mengungkap dugaan telah terjadi perbuatan pidana atas kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS). 4 sebesar Rp 6,7 triliun pada Bank Century[[7]](#footnote-7).

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono[[8]](#footnote-8).

Penanganan terhadap kasus Banck Century, KSSK lah yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik harus dipandang sebagai suatu kebijakan yang pada saat itu dibuat dengan segala pertimbangannya. Keputusan KSSK merupakan suatu kebijakan pemerintahan negara. Berdasarkan sistem presidensial, seharusnya pansus angket Bank Century tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan para pembantu presiden semata, atau dalam hal ini kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai wakil ketua KSSK. Tetapi, juga melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintahan.[[9]](#footnote-9) Akhirnya penyelidikan ini pun menguras energi anggota DPR dan menyerap begitu banyak anggaran negara.

 Ketiga, secara normatif, hak angket DPR diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.” Makna dari Pasal tersebut dalam penjelasan pasal menyebutkan bahwa Hak angket dapat dijatuhkan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Pasal tersebut menimbulkan kekaburan karena oleh DPR melalui Ketua Panita Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan, bahwa DPR mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak angket terhadap KPK karena KPK termasuk bagian dari pelaksanan undang-undang yang dapat diawasi oleh DPR dan dijatuhi angket[[10]](#footnote-10).

Pengamat Hukum Tata Negara, Satya Arinanto pun mengatakan, bahwa Pasal tersebut memang memberikan celah bagi DPR menggunakan haknya tersebut tidak hanya terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif saja, tetapi semua lembaga negara pelaksana undang-undang. Hal tersebut bertentangan dengan penjelasan dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 itu sendiri meskipun sarat dengan multitafsir. Hal ini juga diperkuat dengan melihat kebiasaan yang terjadi dalam ketatanegaraan Negara Indonesia bahwa hak angket selalu hanya dijatuhkan terhadap pemerintah ( eksekutif ) bukan pada lembaga negara lainnya.

Fenomena pengaturan dan praktik hak angket tersebut sangat menarik untuk dikaji kembali untuk melihat kedudukan hak angket terhadap KPK yang sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

1. **Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak angket Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa urgensi penataan ulang hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan hak angket Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ;
2. Untuk mengetahui Urgensi penataan ulang hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi;
3. **Manfaat Penelitian**

Berangkat dari uraian permasalahan pada latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat setidaknya beberapa hal sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**
	1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan teori untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah.
	2. Sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi penulis dalam hal penelitian terutama dalam wacana desain penataan ulang hak angket DPR yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.
2. **Secara Praktis**
	1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam menata ulang hak angket DPR yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.
4. **Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang hak angket ataupun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut.

* + - 1. Penelitian dilakukan oleh Roma Rizky El-Hadi berjudul tentang “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah tersebut ditulis pada tahun 2014. Penelitian ini meneliti tentang landasan pelaksanaan hak angket DPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009[[11]](#footnote-11). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kajian dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut merupakan penilitian terhadap landasan pelaksanaan hak angket DPR, sedangkan yang akan diteliti adalah merupakan kajian konseptual yaitu menata ulang pengaturan hak angket. Selain itu objek yang diteliti pun berbeda. Penelitian tersebut hanya meniliti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, sedangkan yang akan diteliti yaitu meneliti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
			2. Penelitian dilakukan oleh Sulkaris S. Lepa Ratu berjudul tentang “Hakikat Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi.” Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut ditulis pada tahun 2016. Penelitian ini meneliti tentang permasalahan kedudukan hak angket dan akibat hukum penerapan hak angket. Objek kajian penelitian tersebut terfokus pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014[[12]](#footnote-12). Perbedaan penlitian tersebut dengan penlitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kajian dan objek penelitian yang berbeda. Kajian penelitian tersebut adalah mencari permasalahan kedudukan hak angket dan akibat hukum penerapan hak angket, sedangkan yang akan diteliti adalah merupakan kajian konseptual yaitu menata ulang pengaturan hak angket. Selain itu objek yang diteliti pun berbeda. Penelitian tersebut hanya meneliti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu meneliti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
			3. Penelitian dilakukan oleh Naswar berjudul “Hak Angket dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia.” Penelitian ini dituangkan dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No1, November 2012. Penelitian ini meneliti tentang penerapan hak angket dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 di beberapa kasus khususnya dalam kasus Bullogate dan kasus BLBI, dan kasus Bank Century[[13]](#footnote-13). Perbedaan penelitiaan tersebut dengan penlitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kajian dan objek penelitian yang berbeda. Kajian penelitian tersebut adalah penerpan hak angket, sedangkan yang akan diteliti adalah merupakan kajian konseptual yaitu menata ulang pengaturan hak angket. Selain itu objek yang diteliti pun berbeda. Penelitian tersebut hanya meneliti Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu meneliti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
			4. Penelitian dilakukan oleh Subardjo berjudul “Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam mengawasi Kebijakan Pemerintah.” Penelitian ini dituangkan dalam Jurnal Hukum Novelty Vol. 7 No. 1 Februari 2016. Penelitian ini meneliti tentang implementasi hak angket DPR dalam mengontorl kebijakan pemerintah dengan mengurai secara singkat kasus-kasus yang dikenai hak angket serta meneliti tentang efektivitas hal angket DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah.[[14]](#footnote-14) Perbedaan penelitiaan tersebut dengan penlitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kajian dan objek penelitian yang berbeda. Kajian penelitian tersebut adalah implementasi hak angket, sedangkan yang akan diteliti adalah merupakan kajian konseptual yaitu menata ulang pengaturan hak angket. Selain itu objek yang diteliti pun berbeda. Penelitian tersebut hanya meneliti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu meneliti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014
			5. penelitian yang dilakukan oleh Fitria yang berjudul “Penguatan fungsi pengawasan DPR melalui perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1954 tentang Hak Angket”. Penelitian ini dituangkan dalam Jurnal Academia. Penelitian ini meneiti tentang urgensi dan desain perubahan UU No. 6 tahun 1954 dengan membandingkannya dengan mekanisme hak angket di Amerika Serikat[[15]](#footnote-15). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada objek penelitian. Objek penelitian tersebut hanya terfokus pada UU No. 6 tahun 1954 sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu meneliti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*libraryresearch)*. Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[[16]](#footnote-16)Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena objek dari penelitian ini adalah objek dalam penelitian ini berkaitan dengan surat-surat pribadi,buku,dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[[17]](#footnote-17). *Pertama,* menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun sumber hukum primer yang penulis gunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebelum amandemen;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (UU MD3).

Serta bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian[[18]](#footnote-18)

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau studi dokumentasi. Studi Pustaka atau studi dokumentasi adalahmetode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, seperti, dokumen resmi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen perundang-undangan.[[19]](#footnote-19)

1. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kanalisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur,dengan cara menginterpresentasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian.[[20]](#footnote-20) Menggunakan metode analisis data kualitatif karena dalam penelitian ini akan mejelaskan secara mendalam pokok kajian yang diteliti sedalam dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya,yang menujukan pentingnyakedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

1. **Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

Bab I. Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Pengertian Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai Pengertian Negara Hukum, Konsep Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Peran dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat, Implikasi dan Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah Bagaimana pengaturan hak angket Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan urgensi penataan ulang hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.

Bab IV. Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

1. **Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Kegiatan** | **April 2022** | **Mei 2022** | **Juni** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Pengajuan Judul Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instrumen Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengolahan dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ujian Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 283. [↑](#footnote-ref-1)
2. www.dpr.go.id, diakses tanggal 26 September 2017 pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen dalam Presfektif Ketatanegaraan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogayakarta, 2014, hlm. 134. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bagir Manan, *Membedah UUD 1945,* UB Press, Malang, 2012, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.106. [↑](#footnote-ref-5)
6. Deny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 276. [↑](#footnote-ref-6)
7. Diakses dari http://cdn.assets.print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/26/Bank-Century%2c-Banyak-Pertanyaan-Belum-Terjawabtanggal 10 Desember 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Addi Fauzan, *Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, Yogyakarta, tahun 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Adi Fauzani, Op.,cit [↑](#footnote-ref-10)
11. Roma Rizky ElHadi, *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat PascaAmandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm.iv [↑](#footnote-ref-11)
12. Sulkaris S. Lepa Ratu, *Hakikat Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi*, Skripsi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2016, hlm x. [↑](#footnote-ref-12)
13. Naswar, Hak Angket dalam Konstelasi *…*, *Op., Cit.,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Subardjo, “Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 1, Februari 2016, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitria, *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 6*

*tahun 1954 tentang Hak Angket*, Jurnal Academia*,* 2014, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soerjono Soekanto,*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali. 198,hlm.12. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.106. [↑](#footnote-ref-18)
19. Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2018, hlm. 217. [↑](#footnote-ref-19)
20. P.Joko Subagyo.*Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta. 2011, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-20)